



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
MENJADI QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk mewujudkan perubahan rencana kerja pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 26 Agustus 2024;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 telah dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Dana Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri .....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Memperhatikan : 1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 2 September 2024.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 .

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.311.401.951.220,92
2. Belanja	Rp. 1.398.688.226.213,65
3. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 87.786.275.010,73
4. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 500.000.000

KETIGA : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus sesuai dengan Nota Kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA...

KEEMPAT : Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan denga ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal 2 September 2024 M  
28 Safar 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



SUPRIANTO